

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di dalam postur APBN 2019 penerimaan perpajakan di Indonesia tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2019), artinya pajak masih menjadi elemen penting untuk menopang pendapatan anggaran negara. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat (Novitasari, 2017). Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa memperkuat regulasi terkait perpajakan dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak (Amri, 2017).

Namun, tingginya tingkat penerimaan perpajakan dalam postur APBN tidak diiringi dengan besarnya tingkat realisasi penerimaan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar 86,5% dari target APBN 2019 (Kementerian Keuangan, 2019). Hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena adanya perbedaan yang cukup menarik antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan selalu berupaya untuk memperkecil pembayaran pajak kepada pemerintah karena menganggap bahwa pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan. Sementara itu, pemerintah membutuhkan pendapatan yang bersumber dari pajak untuk kepentingan ekonomi negara (Novita, 2016).

Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan adalah memberikan

kesejahteraan bagi para pemegang saham, sehingga apabila nilai pajak yang dibayarkan terlalu tinggi maka perusahaan akan mengalami “kerugian” karena tingkat keuntungan yang akan dibagikan untuk para pemegang saham menjadi lebih rendah. Kondisi inilah yang memaksa perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan berbagai macam strategi untuk memperkecil nilai pajak yang dibayarkan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

*Tax avoidance* adalah strategi *tax planning* yang dianggap legal karena memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan *tax avoidance* menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan untuk memperoleh kewajiban pembayaran pajak yang lebih rendah tanpa harus melanggar hukum. *Tax avoidance* memang tindakan yang tidak melanggar hukum tetapi sangat merugikan bagi negara maupun masyarakat luas, karena akan mengurangi pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, semakin longgar peraturan perpajakan tersebut maka akan semakin mendukung praktik-praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia telah terjadi pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor pertambangan. Menurut Peneliti Kebijakan Ekonomi *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang diindikasikan banyak melakukan praktik penghindaran pajak (Nuraeni, 2015). Baru-baru ini *Global Witness* mengeluarkan laporan mengenai dugaan

tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* sejak 2009 hingga 2017. Berdasarkan hasil investigasi, *Global Witness* mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual *Coaltrade* berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. *Global Witness* juga mendapati *Coaltrade* menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya dengan harga yang lebih murah ke *Coaltrade Services International* kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Hal tersebut dilakukan karena Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan di Indonesia. (Thomas, 2019)

*Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan dari para petinggi perusahaan, tak terkecuali eksekutif perusahaan. Dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal ini tindakan *tax avoidance* tentunya para eksekutif memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya, adalah untuk meningkatkan nilai kompensasi yang akan diterimanya apabila dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan sehingga tingkat keuntungan perusahaan setelah pajak yang besar akan menjadi prestasi yang baik bagi para eksekutif perusahaan. Kompensasi

diberikan perusahaan bagi para eksekutif sebagai bentuk penghargaan untuk meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah diversifikasi *gender* atau adanya keragaman *gender* dalam lingkup eksekutif perusahaan. Menurut Arfken *et al* (2004) dalam Ridwan *et al.* (2015) perbedaan gender di perusahaan dapat menawarkan satu paket manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman. Paket manfaat tersebut salah satunya dapat digunakan untuk merancang praktik *tax avoidance*.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki proporsi wanita yang cukup besar pada manajemen puncak perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan di 37 negara oleh Grant Thornton bertajuk “*Woman in Business 2019*”, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara yang paling sedikit memiliki perusahaan yang tidak terdapat perempuan di dalam posisi manajemen seniornya. Hasil survei juga menyebutkan hanya 2% perusahaan di Indonesia yang seluruh posisi manajemen senior dikuasai oleh pria, selebihnya tercatat setidaknya terdapat satu [perempuan](#) menduduki posisi strategis kepemimpinan perusahaan. Posisi yang paling banyak ditempati oleh seorang perempuan adalah CFO (*Chief Financial Officer*) yaitu sebanyak 50,4% (Nurmayanti, 2019). Hal itu membuktikan bahwa perempuan telah dipercaya untuk memegang kewenangan dalam posisi puncak perusahaan terlebih dalam bidang

keuangan.

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban atas pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak diperoleh dari perhitungan tarif pajak atas laba yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Oleh sebab itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajemen (Novitasari, 2017).

Tindakan manajemen laba seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan individu dari berbagai pihak, salah satunya pihak eksekutif. Para eksekutif dapat melakukan pengelolaan laba perusahaan untuk tujuan meningkatkan kompensasi yang diterimanya (Hassen, 2014), dengan laba yang besar di dalam laporan keuangan perusahaan maka bonus yang akan diterimanya juga akan menjadi lebih besar. Di lain sisi, dalam hal perencanaan pajak, pihak eksekutif berusaha merancang laporan keuangan perusahaan dengan strategi yang tepat agar menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih kecil, dengan begitu maka perolehan laba bersih yang “sebenarnya” akan bernilai tinggi karena adanya pembayaran beban pajak yang tidak terlalu besar.

Keberadaan dewan eksekutif dalam memimpin perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan bisnis perusahaan (Nur'aini &

Darsono, 2017). Salah satu isu yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar adalah adanya keberagaman dewan, termasuk mengenai persoalan keberagaman *gender* (diversifikasi *gender*). Adanya perbedaan jenis kelamin di dalam formasi eksekutif perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan (Fatimah, 2019). Menurut Gavius *et al* (2012) pemimpin perempuan lebih bermoral dan beretika dalam menentukan kebijakan di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, adanya eksekutif perempuan diharapkan dapat menghambat praktik-praktik “tidak sehat” di dalam perusahaan, termasuk adanya tindakan manajemen laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Putra, Andreas, dan Nasrizal (2018). Tetapi, penelitian ini hanya mengambil variabel kompensasi eksekutif, diversifikasi *gender*, manajemen laba, dan *tax avoidance* sebagai variabel penelitian dan menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan sektor lainnya yaitu sektor pertambangan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, judul penelitian yang diajukan penulis adalah **“PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, DIVERSIFIKASI GENDER TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat

beberapa faktor yang perlu dikaji lebih lanjut atas pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance*. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah diversifikasi *gender* berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah diversifikasi *gender* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah manajemen laba memediasi pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah manajemen laba memediasi pengaruh diversifikasi *gender* terhadap *tax avoidance*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi *gender* terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi *gender* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dimediasi oleh manajemen laba.

7. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi *gender* terhadap *tax avoidance* yang dimediasi oleh manajemen laba.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap teori yang dijadikan rujukan dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, diversifikasi *gender*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di lingkungan akademisi.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara dan dapat membayarkan pajak yang sesuai berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.



b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memberikan sarana masukan serta evaluasi kepada pembuat kebijakan di bidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang memberikan dampak dan resiko kerugian terhadap Negara.